

FEMINISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ISLAM

Dian Puspita Sari¹, Muhammad Holid²

¹Ilmu Hukum, Universitas Jember, diansaripuspita404@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, mholid77@gmail.com

Abstrak

Feminisme merupakan gerakan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Dalam konteks hukum perdata Islam, konsep feminisme sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara feminisme dan hukum perdata Islam, serta melihat bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan tuntutan kesetaraan gender tanpa menghilangkan nilai-nilai syariah. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan normatif dan historis. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum perdata Islam memiliki aturan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, terdapat potensi reinterpretasi hukum yang lebih adil dan inklusif terhadap perempuan. Dengan demikian, feminisme dapat dipandang sebagai upaya untuk menyesuaikan hukum perdata Islam dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar Islam.

Kata Kunci: Feminisme, Hukum Perdata Islam, Kestaraan Gender, Syariah

Abstract

Feminism is a movement aimed at achieving gender equality in various aspects of life, including in the field of law. In the context of Islamic civil law, the concept of feminism is often considered to be in conflict with the principles of Sharia. This article aims to analyze the relationship between feminism and Islamic civil law, as well as to examine how Islamic law can adapt to the demands of gender equality without disregarding Sharia values. This study employs a qualitative analysis method with a normative and historical approach. The findings indicate that although Islamic civil law has different regulations for men and women, there is potential for a more just and inclusive reinterpretation of the law concerning women. Thus, feminism can be seen as an effort to align Islamic civil law with contemporary developments without abandoning the fundamental principles of Islam. **Keywords:** Feminism, Islamic Civil Law, Gender Equality, Sharia

A. PENDAHULUAN

Feminisme sebagai gerakan sosial dan intelektual telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum perdata Islam. Banyak kritik yang muncul terhadap hukum Islam yang dianggap tidak adil terhadap perempuan, terutama dalam hal pernikahan, warisan, dan hak asuh anak. Namun, di sisi lain, hukum Islam juga memiliki prinsip-prinsip keadilan yang dapat dimaknai lebih luas agar lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan gender.¹

Gerakan feminisme telah mendorong berbagai perubahan dalam sistem hukum di banyak negara, termasuk hukum perdata Islam. Perkembangan ini terjadi karena adanya tuntutan agar hukum Islam lebih responsif terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam aspek pernikahan, warisan, dan hak asuh anak. Beberapa ulama dan

¹ Bachtiar, M. (2012). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(01), 9128.

akademisi berpendapat bahwa hukum Islam harus ditafsirkan secara kontekstual agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pendekatan ini bertujuan untuk menghilangkan ketimpangan gender tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah yang

mendasarinya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana feminisme dan hukum perdata Islam dapat saling berinteraksi dalam mewujudkan keadilan sosial.²

Dalam konteks pernikahan, feminisme mengkritik berbagai aturan yang dianggap lebih menguntungkan pihak laki-laki dibandingkan perempuan. Misalnya, konsep wali nikah dan poligami sering diperdebatkan karena dianggap membatasi kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidup. Di beberapa negara Islam, aturan-aturan ini mulai mengalami reformasi agar lebih sejalan dengan prinsip kesetaraan gender. Beberapa negara telah memberikan hak kepada perempuan untuk menikah tanpa persetujuan wali dalam kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata Islam dapat berkembang tanpa harus bertentangan dengan prinsip dasar syariah.³

Selain pernikahan, isu warisan juga menjadi sorotan dalam diskusi feminisme dan hukum Islam. Pembagian warisan dalam Islam sering kali dianggap tidak adil karena laki-laki umumnya menerima bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan. Namun, sistem ini pada dasarnya mempertimbangkan kewajiban finansial laki-laki dalam keluarga. Beberapa akademisi Islam mengusulkan reinterpretasi hukum waris dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kebutuhan ekonomi perempuan. Dengan pendekatan kontekstual, hukum waris Islam dapat lebih fleksibel dalam menghadapi realitas sosial modern.⁴

Hak asuh anak juga menjadi salah satu aspek yang banyak dikaji dalam perspektif feminisme dan hukum Islam. Tradisi hukum Islam sering memberikan hak asuh utama kepada ayah setelah anak mencapai usia tertentu, meskipun dalam banyak kasus, ibu lebih berperan dalam pengasuhan. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai siapa yang lebih berhak atas hak asuh berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Beberapa negara telah mengadopsi kebijakan yang lebih fleksibel dalam menentukan hak asuh dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak secara

² Asnawi, H. S. (2016). Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1(1), 29-62.

³ Hasanah, S. A., & Husnan, L. H. (2022). KESETARAAN DAN KESERASIAN GENDER DALAM ALQURAN. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 23(2), 195-223.

⁴ Sa'diyah, D. (2008). "Isu Perempuan" (Dakwah dan Kepemimpinan Perempuan dalam Kesetaraan Gender). *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 4(12), 305-334.

menyeluruh. Reformasi ini mencerminkan upaya untuk menyelaraskan hukum Islam dengan prinsip-prinsip keadilan gender dan perlindungan anak.⁴

Secara keseluruhan, feminisme telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum perdata Islam. Meskipun terdapat perdebatan antara kelompok konservatif dan progresif, pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual

terhadap hukum Islam dapat menjadi solusi untuk mengakomodasi hak-hak perempuan. Reformasi hukum yang mempertimbangkan prinsip keadilan gender tidak berarti menyalahi ajaran Islam, melainkan menyesuaikan interpretasi hukum dengan realitas sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, kajian mengenai feminisme dalam perspektif hukum Islam perlu terus dikembangkan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan demikian, hukum Islam dapat terus relevan dalam menjamin hak dan keadilan bagi semua pihak, termasuk perempuan. Artikel ini akan membahas bagaimana feminisme mempengaruhi hukum perdata Islam dan bagaimana hukum Islam dapat berkembang untuk lebih mengakomodasi hak-hak perempuan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan sumber daring yang relevan.⁵ Studi kepustakaan dipilih sebagai metode utama karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang luas dan mendalam tanpa harus melakukan penelitian langsung di lapangan. Sumber-sumber yang digunakan mencakup buku-buku akademik yang membahas teori dan konsep terkait dengan topik penelitian, yang dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya, terutama yang diterbitkan oleh penerbit akademik atau ditulis oleh ahli di bidangnya. Dengan menggunakan buku sebagai referensi, penelitian ini dapat mengakses landasan teoritis yang kuat.

Selain buku, jurnal ilmiah menjadi bagian penting dalam pengumpulan data. Jurnal-jurnal yang digunakan berasal dari database terpercaya seperti Google Scholar, Science Direct, dan JSTOR. Jurnal ilmiah memberikan informasi yang lebih mutakhir dan spesifik karena umumnya berisi hasil penelitian terbaru yang telah melalui proses peer review.⁷ Dengan menggunakan jurnal ilmiah, penelitian ini dapat memperkaya analisis dengan temuan empiris yang sudah diuji oleh para ahli. Sumber dari internet juga digunakan, terutama artikel dan laporan dari situs web resmi, institusi akademik,

⁴ Hadaiyatullah, S. S., Fikri, A., Dharmayani, D., Karini, E., & Ismail, H. (2024). Rekontekstualisasi Fikih Keluarga di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, dan Turki. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 140-163.

⁵ Fadli, M. R. *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. (Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 2021). Hlm. 33-54. ⁷ Ibid.hlm. 33-54

serta organisasi internasional yang memiliki kredibilitas tinggi. Namun, dalam pemilihan sumber daring, dilakukan seleksi ketat untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi yang digunakan. Hanya sumber yang dapat dipertanggungjawabkan yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN FEMINISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Feminisme dalam Islam tidak serta-merta menerima semua konsep feminisme dari Barat, terutama yang cenderung menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Sebaliknya, feminisme Islam berusaha memperjuangkan hak-hak kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki, terutama dalam masyarakat tradisional konservatif yang masih melihat perempuan sebagai bawahan laki-laki. Dengan pendekatan ini, feminisme Islam berupaya menjadi jembatan antara kelompok tradisional-konservatif di satu sisi dan feminisme modern di sisi lain. Konsep ini, yang oleh Mahzar disebut sebagai "*Pasca Feminisme Islam Integratif*" menempatkan perempuan sebagai mitra laki-laki dalam upaya membebaskan manusia dari dominasi naluri primitif dan ketergantungan berlebihan pada teknologi di masa depan.⁶

Gerakan feminisme Islam (*harakah tahrir al-mar'ah*) dalam sejarah Islam sendiri, khususnya di Indonesia, berlangsung dalam beberapa cara.⁷ *Pertama*, melalui pemberdayaan terhadap kaum perempuan, yang dilakukan melalui pembentukan pusat studi wanita di perguruan-perguruan tinggi, pelatihan-pelatihan dan training-training gender, melalui seminar-seminar maupun konsultasi-konsultasi. Kegiatan seperti ini biasanya dilakukan oleh *lembaga-lembaga swadaya masyarakat* (LSM) yang memiliki konsen dengan persoalan-persoalan keperempuanan, seperti P3M (*Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat*), Rifka An-Nisa WCC (*Woman Crisis Centre*), Yasanti (*Yayasan Annisa Swasti*) dan lain-lain. Selain itu, lembaga-lembaga dalam konsen ini juga dikenal dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan Negara yang dinilai merugikan keberadaan perempuan. *Kedua*, melalui buku-buku yang ditulis dalam beragam tema, ada yang melalui fiqh pemberdayaan sebagaimana dilakukan Masdar Farid Mas'udi dalam bukunya, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, yang ditulis dengan gaya dialog, melalui sastra, baik novel cerpen sebagaimana tampak dari karya-karya Nawal elSadawi seperti, *Perempuan di Titik Nol*,⁸ *Memoar seorang Dokter Perempuan*⁹ dan

⁶ Armahedi Mahzar, *Wanita dan Islam: Suatu Pengantar untuk Tiga Buku*, (Pustaka, Bandung, 1994), xvii.

⁷ Riffat Hassan, "*Perempuan Islam dan Islam-Pasca Patriarkhi*", dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 1995), hlm. 99-100.

⁸ Nawal el-Sadawi, *Perempuan di Titik Nol*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991).

⁹ Nawal el-Sadawi, *Memoar Seorang Dokter Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991).

lain-lain atau Tsitsi dengan novelnya *Warisan*¹⁰ dan sebagainya. *Keempat*, melakukan kajian-kajian kritis terhadap teks-teks keagamaan, baik al-Qur'an maupun hadis, yang secara literal menampakkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini dilakukan penafsiran ulang dengan pendekatan hermeneutic dan melibatkan pisau analisis yang ada dalam ilmu-ilmu sosial untuk menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara. Ini

dilakukan sebagai alternatif terhadap penafsiran klasik yang cenderung mempertahankan makna literal teks-teks yang tampak patriarkhis tersebut.

David Jary dan Julia Jary menyebutkan salah satu pengertian feminisme dengan teori atau praktek sosio politik yang bertujuan untuk membebaskan perempuan dari supremasi dan eksploitasi kaum laki-laki.¹¹ Merujuk pada pengertian "feminsme" yang dikemukakan David Jary dan Julia Jary tersebut, pernyataan Jalaluddin Rakhmat bahwa Islam mendukung feminisme, bukanlah sesuatu yang berlebihan, karena Islam memang menentang ketidakadilan terhadap siapapun, termasuk ketidakadilan terhadap perempuan. Alih-alih, Islam justru mengajarkan agar ummat Islam memperjuangkan kemuliaan dan martabat perempuan yang sebelum kedatangan Islam tidak dihargai.

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menegaskan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Ayat-ayat tentang prinsip kesetaraan gender itu bisa dirangkum ke dalam beberapa variable. *Pertama*, laki-laki dan perempuan samasama sebagai hamba Allah, seperti tercantum dalam QS. al-Dzariyat [51]: 56,¹² QS. al-Hujurat [49]: 13,¹³ QS. al-Nahl [16]: 97.¹⁴ *Kedua*, laki-laki dan perempuan samasama sebagai khalifah Allah dimuka bumi, seperti tercantum dalam QS. al-An'am [6]: 165.¹⁵ *Ketiga*, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial dengan Tuhan, seperti tercantum dalam QS. al-A'raf [7]: 172.¹⁶ *Keempat*, Adam dan Hawa sama- sama terlibat dalam drama kosmis seperti terlihat dalam QS. al- Baqarah [2]: 35,187,¹⁷ QS. al-A'raf [7]: 20, 22,23.²⁰ *Kelima*, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi seperti tercantum dalam QS. Ali Imran [3]: 195, QS. al-Nisa' [4]: 124, QS. Ghafir [40]: 40.¹⁸

¹⁰ Tsitsi, *Warisan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994).

¹¹ David Jary dan Julia Jary, *Collins Dictionary of Sociology*, (Glasgow: Harper Collins Publisher, 1991), hlm. 223-224

¹² QS. al-Dzariyat [51]: 56

¹³ QS. al-Hujurat [49]: 13

¹⁴ QS. al-Nahl [16]: 97

¹⁵ QS. al-An'am [6]: 165

¹⁶ QS. al-A'raf [7]: 172

¹⁷ QS. al- Baqarah [2]: 35,187 ²⁰

QS. al-A'raf [7]: 20, 22,23

¹⁸ Nasaruddin Umar, *Quran untuk Perempuan*, (Jakarta: JIL,2002), hlm. 5-24.

Selain ayat-ayat yang menekankan keadilan gender tersebut, praktek kehidupan sosial pada masa Nabi diakui telah menempatkan posisi perempuan dalam kedudukan yang setara dengan laki-laki.¹⁹ Struktur patriarki pada masa jahiliyah dibongkar Islam, dengan memberikan hak-hak kepada perempuan yang pada masa sebelumnya tidak diberikan. Nabipun menyuruh umat Islam untuk mengadakan aqiqah untuk menyambut kelahiran anak perempuan, sebagaimana

halnya anak laki-laki. Jika pada masa jahiliyah, perempuan tidak diberi hak untuk mewarisi, bahkan menjadi harta yang diwariskan, Islam memberikan warisan kepada mereka (QS. al-Ni'sa (4): 19 dan lain-lain.²⁰

1. HUKUM PERDATA ISLAM DAN KESETARAAN GENDER

a. Asas Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Islam

Konsep yang dipakai dalam asas ini yaitu keadilan. Keadilan dari sudut pandang hukum waris kata merujuk pada keseimbangan dalam hak dan kewajiban. Keseimbangan tersebut dipandang dalam segi perolehan harta waris berdasarkan keperluan dan kegunaan.²¹

Pada Q.S an-Nisa' ayat 11-12 dijelaskan bahwa Allah memberikan petunjuk tentang bagaimana anak-anak harus diterima warisan dalam hukum waris Islam.²² Ayat ini menekankan bahwa laki-laki memiliki hak setara dengan dua perempuan dan bahwa perempuan memiliki hak yang lebih rendah dalam hal warisan. Ayat ini juga membahas tentang bagaimana warisan harus dibagikan kepada orang tua jika ada, dan bagaimana warisan harus dibagikan jika tidak ada anak atau saudara. Pada ayat ke-176 juga membahas tentang bagaimana hukum waris diterapkan dalam kasus dimana seseorang tidak memiliki anak atau orang tua. Ayat ini menekankan bahwa pasangan suami-istri harus memperoleh warisan jika suami tidak memiliki anak atau orang tua. Jika suami memiliki saudara, saudara tersebut harus memperoleh bagian dari warisan.

Dalam hal ini, sangat penting untuk memastikan bahwa warisan dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan memastikan bahwa warisan dibagikan secara adil dan sesuai dengan hukum.²³ pembagian tersebut secara tekstual terlihat tidak seimbang. Sudut pandang Islam, keadilan diukur tidak

¹⁹ Adinugraha, H. H., Maulana, A. S., & Sartika, M. (2018). *Kewenangan dan kedudukan perempuan dalam perspektif gender: suatu analisis tinjauan historis*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, 17(1), hlm.42-62.

²⁰ Ahmad Baidowi, "Gerakan Feminisme dalam Islam", dalam Jurnal Penelitian, Vol. X No 2, Mei-Agustus 2001, hlm. 211-213.

²¹ Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam dipandang dari Prespektif Hukum berkeadilan gender," Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No. 1 (2012), <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.213-232>

²² Q.S an-Nisa' ayat 11-12

²³ Imron, M., Huda, M. *Fungsionalisme pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia dalam keberlanjutan keluarga*. (Sakina: Journal of Family Studies, 7(4), 2023). Hlm. 514-529

hanya dari segi kuantitas harta waris, tetapi berdasarkan segi kegunaan dan kebutuhan. Dalam hukum waris Islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang berbeda dalam hal warisan. Laki-laki menerima bagian yang lebih besar dari warisan dibandingkan perempuan, karena dalam tradisi Islam laki-laki dianggap sebagai pemimpin dan pencari nafkah bagi keluarga. Perempuan, pada gilirannya, memiliki hak atas warisan yang tetap dan tidak dapat dicabut.²⁴

Namun, meskipun ada perbedaan dalam jumlah bagian warisan, Islam juga menekankan bahwa kebutuhan perempuan harus dipenuhi dan dibahagiakan.²⁵ Dalam hal ini, keluarga dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hak perempuan dalam hal warisan dipenuhi dan mereka dapat hidup dengan martabat dan keamanan yang baik.

Secara umum, dalam hukum waris Islam, kebutuhan setiap individu harus diakui dan dipenuhi, meskipun ada perbedaan dalam jumlah bagian warisan. Hal di atas apabila dilihat dari sudut pandang kewajiban dan tanggung jawab seorang laki-laki dan perempuan harta waris yang didapat walaupun berbeda akan tetapi kadar manfaat yang dirasakan sama. Hal tersebut merupakan asas norma berdasar pada konsep keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam. Sudut pandang keadilan juga bisa dilihat berdasarkan perolehan seperti yang diterangkan dalam surat an Nisa ayat 11. Perbedaan perolehan harta waris antara orang tua dan anak walaupun keduanya memiliki kedudukan yang sama.

Permasalahan perbedaan tersebut telah ditinjau berdasarkan asas norma yang berdasar baik dari segi hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Hak waris yang diberikan kepada ahli waris pada hakekatnya adalah hak ahli waris terhadap anggota keluarga atau ahli warisnya, menyeimbangkan perbedaan kewajiban individu (calon ahli waris) kepada anggota keluarga (calon ahli waris) untuk melanjutkan kewajibannya.²⁹ Tanggung jawab laki-laki yang menjadi kewajibannya adalah istri dan anaknya guna tugas yang harus dilaksanakan.

Umur juga bukan penentu distribusi harta waris. Mengenai kebutuhan mendesak, yaitu memperoleh hak, ditemukan kesetaraan antara jumlah pendapatan besar dan kecil tidak adil, tetapi dalam jangka panjang kami

²⁴ Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. *Pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat Jawa (studi komparasi)*. (Prosa AS: Prosiding AlHidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah, 1(1), 2023). Hlm. 13-33.

²⁵ Suma, H. M. A., SH, M. *Kawin beda agama di Indonesia: telaah syariah dan qanuniah*. (Lentera Hati. 2023)

²⁹ Muhibbin, M., & Wahid, A. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. (Sinar Grafika. 2022)

mempertimbangkan satu kebutuhan daripada pembagian warisan, dan ketika kami tumbuh, anak-anak membutuhkan materi sebanyak orang dewasa.

Jika tingkat kebutuhan orang dewasa dikaitkan dengan lamanya kebutuhan anak yang belum dewasa dan juga terkait dengan perolehan hak waris yang sama, maka kedua manfaat tersebut akan menerima jumlah yang sama.²⁶ Inilah keadilan hakiki dari sudut pandang nilai ajaran hukum Islam. Pemakaian asas norma keadilan yang berimbang menjadi acuan dalam pembagian harta waris. b. Kesetaraan Gender

Gender adalah istilah sosiologis dan psikologis yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan sosial, budaya, dan pengalaman yang berhubungan dengan jenis kelamin (biologis). Gender tidak selalu sama dengan jenis kelamin biologis, karena gender mengacu pada peran, tingkah laku, harapan, dan norma sosial yang diterima oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan.

Gender memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu dan mempengaruhi bagaimana individu diterima dan dipandang oleh masyarakat. Dalam beberapa budaya, ada norma sosial yang kuat yang menentukan apa yang dianggap sebagai perilaku dan tindakan "laki-laki" atau "perempuan", dan anak-anak dibesarkan untuk memenuhi harapan tersebut.

Gender juga memiliki dampak signifikan pada akses dan partisipasi individu dalam masyarakat, termasuk akses pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengejar kesetaraan gender dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Pertama, gender tidak alami; kedua, selalu berubah; ketiga, tidak permanen; keempat, dapat dipertukarkan; dan kelima, universal.²⁷

Gender merupakan sebuah konsep pemikiran pada dekade tahun 1990-an setelah munculnya kelompok feminis. Latar belakang muncul pemikiran ini karena adanya dasar sudut pandang ketidakadilan struktural dan kultural yang dialami, menanggapi tuntutan sikap adil terhadap status perempuan di berbagai bidang kehidupan. Gender adalah atribut sosial memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu dan mempengaruhi bagaimana individu diterima dan dipandang oleh masyarakat. Dalam beberapa budaya, ada norma sosial yang kuat yang menentukan apa yang dianggap sebagai perilaku dan

²⁶ Syarifuddin, A. *Hukum kewarisan islam*. (Prenada Media. 2015)

²⁷ Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kementerian Dalam negeri RI Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Undang Undang, 2012

tindakan "laki-laki" atau "perempuan". Hal ini terkonstruks dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Gender bisa dilihat dari kacamata sosial antara laki-laki dan perempuan dengan sudut pandang peran, perilaku, tugas, hak, dan fungsi dalam kehidupan sosial. Gender adalah dasar untuk menentukan kontribusi laki-laki dan perempuan terhadap budaya dan perbedaan antara anak perempuan dan laki-laki terhadap budaya kolektif terkait dengan perbedaan dan hubungan sosial.²⁸

Kesetaraan gender adalah prinsip bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dan harus dipandang setara dalam segala hal, termasuk

pendidikan, pekerjaan, hak politik, dan hak ekonomi. Ini berarti bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Kesetaraan gender bukan hanya tentang hak dan kesempatan individu, tetapi juga mencakup norma sosial dan pandangan masyarakat tentang peran gender. Ini membutuhkan perubahan dalam pandangan dan perilaku yang membatasi kesempatan dan peran individu berdasarkan jenis kelamin.

Penerapan kesetaraan gender membutuhkan upaya yang konsisten dan berkesinambungan untuk mempromosikan hak dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Ini melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan individu untuk berkolaborasi dan berkoordinasi untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Secara umum, konsep kesetaraan gender adalah penting bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, karena memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Pencapaian kesetaraan gender tentu saja ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hal ini memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama dan setara terhadap pembangunan, partisipasi dan kesempatan yang luas, kontrol dan manfaat. Berikut berbagai indikator gender dan kesetaraan.²⁹:

- 1) Adanya Akses; peluang atau kesempatan dalam menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan dan juga memperhitungkan

²⁸ Dhea Januastasya Audina, "Kesetaraan Gender dalam Prespektif Hak asasi Manusia", Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol.1, No. 6 (2021). hlm. 226- 232, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.60>

²⁹ Zulkifli Ismail, Melani Pita Lestari dkk, "Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Normatif dan Sosiologis," Sasi, Vol. 26, No. 2 (2020). hlm. 154-161, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2>

bagaimana laki-laki dan perempuan mendapatkan sumber daya tersebut secara merata dan juga adil, dalam bidang pendidikan adanya program beasiswa, dimana diberikan secara adil dan merata antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkannya.

- 2) Partisipasi; Aspek partisipatif adalah keterlibatan kelompok atau individu tertentu dalam penetapan sebuah putusan. Hal ini menunjukkan adanya keputusan apakah perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama.
- 3) Kontrol; penguasaan atau otoritas atau kekuatan untuk membuat keputusan yang ada. Dalam kasus tertentu, pemegang hak mungkin atau mungkin tidak dianggap dominan gender.
- 4) Manfaat; merupakan suatu kegunaan yang dapat dirasakan dan dinikmati secara penuh dan optimal. Hal ini memungkinkan keputusan yang dibuat

untuk penerapan manfaat yang adil, terbaik dan adil bagi laki-laki dan perempuan

2. REFORMASI HUKUM PERDATA ISLAM DALAM PERSPEKTIF FEMINISME

Beberapa reformasi yang telah dilakukan dalam hukum perdata Islam mencakup peningkatan hak perempuan dalam pernikahan, penghapusan praktik diskriminatif, serta penafsiran ulang terhadap hak waris agar lebih adil.³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berkembang untuk memenuhi tuntutan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah.

1) Peningkatan Hak Perempuan dalam Pernikahan

Salah satu aspek penting dalam reformasi hukum perdata Islam adalah penguatan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Beberapa negara dengan sistem hukum berbasis Islam telah melakukan perubahan signifikan, seperti:

- a. **Batas usia pernikahan yang lebih tinggi**, guna melindungi perempuan dari pernikahan dini yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan dan pendidikan mereka.
- b. **Hak perempuan dalam memilih pasangan**, yang menekankan bahwa pernikahan harus dilandasi atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.
- c. **Kesetaraan dalam hak cerai**, termasuk hak perempuan untuk mengajukan **khulu'** (gugatan cerai) jika pernikahan tidak lagi memberikan kesejahteraan.

2) Penghapusan Praktik Diskriminatif

Beberapa praktik yang secara tradisional dianggap membatasi hak perempuan telah direformasi dalam berbagai sistem hukum Islam modern, seperti:

- a. **Pembatasan poligami** dengan aturan yang lebih ketat, misalnya mewajibkan persetujuan istri pertama dan membuktikan adanya keadilan dalam praktiknya.

³⁰ Kharlie, A. T., & Sh, M. H. *Kodifikasi hukum keluarga islam kontemporer: Pembaruan, pendekatan, dan elastisitas penerapan hukum*. (Prenada Media. 2020)

- b. **Penghapusan konsep perwalian mutlak dalam pernikahan**, yang memberi perempuan lebih banyak hak dalam menentukan keputusan hidupnya.
- c. **Peningkatan hak ekonomi perempuan**, seperti hak atas harta bersama dalam pernikahan dan akses yang lebih luas terhadap kepemilikan serta pekerjaan.

3) Penafsiran Ulang Hak Waris yang Lebih Adil

Dalam hukum waris Islam, laki-laki secara umum mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan. Namun, beberapa negara telah melakukan reinterpretasi hukum waris untuk memberikan keadilan yang lebih baik, dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi modern.³¹ Beberapa reformasi dalam hal ini mencakup:

- a. **Penyesuaian hak waris bagi perempuan yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.**
- b. **Pemberian hak waris yang lebih setara dalam kondisi tertentu**, terutama jika perempuan memiliki tanggung jawab ekonomi yang besar.
- c. **Fleksibilitas dalam hibah dan wasiat** untuk memungkinkan distribusi harta yang lebih adil antara anak laki-laki dan perempuan.

Reformasi hukum perdata Islam dalam perspektif feminisme tidak bertujuan untuk menghilangkan nilai-nilai syariah, melainkan untuk menyesuaikannya dengan realitas sosial yang terus berkembang. Dengan adanya reinterpretasi hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan, perempuan dapat memperoleh hak yang lebih setara tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip

D. KESIMPULAN

Feminisme dalam perspektif hukum perdata Islam bukanlah ancaman terhadap syariah, melainkan sebuah upaya untuk menafsirkan hukum Islam agar lebih adil dan sesuai dengan prinsip kesetaraan gender. Dengan adanya reinterpretasi hukum yang lebih inklusif, hukum perdata Islam dapat tetap relevan dan mampu memberikan keadilan bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut dan keterbukaan dari para ulama serta cendekiawan Muslim dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam yang lebih progresif dan humanis.

E. DAFTAR PUSTAKA BUKU

El-Sadawi., Nawal. 1991. *Perempuan di Titik Nol*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).

³¹ Al-Mabruri, M. N. U. *Keadilan pembagian harta warisan perspektif hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek*. (Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 5 (1). 2017)

- Hassan., Riffat. 1995. *“Perempuan Islam dan Islam-Pasca Patriarkhi”*, dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA.
- Kharlie. 2020. *Kodifikasi hukum keluarga islam kontemporer: Pembaruan, pendekatan, dan elastisitas penerapan hukum*. (Prenada Media.)
- M. R., Fadli. 2021. *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. (Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1)
- Mahzar., Armahedi. 1994. *Wanita dan Islam: Suatu Pengantar untuk Tiga Buku*, (Pustaka, Bandung, 1994)
- Syarifuddin, A. 2015. *Hukum kewarisan islam*. (Prenada Media.) Tsitsi, Warisan. 1994. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Umar., Nasaruddin. 2022. *Quran untuk Perempuan*, (Jakarta: JIL)
- Julia Jary., David Jary. 1991. *Collins Dictionary of Sociology*, (Glasgow: Harper Collins Publisher).

JURNAL

- Audina., Dhea Januastasya. 2021. *“Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak asasi Manusia”*, Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol.1, No. 6. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.60>
- Al-Mabruri. 2017. *Keadilan pembagian harta warisan perspektif hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek*. (Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 5 (1).
- Asnawi, H. S. (2016). *Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 1(1).
- Bachtiar, Maryati. *Hukum Waris Islam dipandang dari Perspektif Hukum berkeadilan gender*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No.1 (2012), <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.213-232>
- Baidowi., Ahmad. 2001. *“Gerakan Feminisme dalam Islam”*, dalam Jurnal Penelitian, Vol. X No 2, Mei-Agustus.
- Huda, M., Imron, M. 2023. *Fungsionalisme pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia dalam keberlanjutan keluarga*. (Sakina: Journal of Family Studies, 7(4).
- Habibullah, E. S., Wantaka, A., Rosyid, A. 2023. *Pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat Jawa (studi komparasi)*. (Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah, 1(1).
- Hasanah, S. A., & Husnan, L. H. (2022). *Kesetaraan Dan Kesenjangan Gender Dalam Al-Quran*. Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama, 23(2).

Hadaiyatullah, S. S., Fikri, A., Dharmayani, D., Karini, E., & Ismail, H. (2024). *Rekontekstualisasi Fikih Keluarga di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, dan Turki*. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 4(2).

Melani Pita Lestari., Zulkifli Ismail. "Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Normatif dan Sosiologis," *Sasi*, Vol. 26, No. 2 (2020). hlm. 154-161, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2>

Sartika, M., Adinugraha, H. H., Maulana, A. S. (2018). *Kewenangan dan kedudukan perempuan dalam perspektif gender: suatu analisis tinjauan historis*. Marwah: *Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 17(1).

Sa'diyah, D. (2008). "Isu Perempuan" (*Dakwah dan Kepemimpinan Perempuan dalam Kesetaraan Gender*). *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 4(12).

AL-QURAN

QS. al-Dzariyat [51]: 56

QS. al-Hujurat [49]: 13

QS. al-Nahl [16]: 97

QS. al-An'am [6]: 165

QS. al-A'raf [7]: 20, 22, 23, 172

QS. al- Baqarah [2]: 35,187

Q.S an-Nisa' ayat 11-12

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak asasi Manusia RI

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Peraturan Menteri Dalam negeri RI

Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Undang Undang